

PENANGANAN PERUBAHAN GARIS PANTAI KAWASAN PESISIR KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN

Denis Restuardi Dundu, Taufiqur Rachman dan Chairul Paotonan

Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin

Email : denisdundu@gmail.com

Abstrak

Perubahan garis pantai merupakan proses alami yang terjadi akibat pengaruh kondisi pantai dalam mencapai keseimbangan akibat aktifitas masyarakat pesisir. Secara fisik, wilayah pesisir Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh dinamika oseanografi Laut Flores dan Selat Makassar. Penelitian ini meninjau perubahan garis pantai, dampak dan penanggulangan yang dapat dilakukan di kawasan pesisir Kecamatan Mangarabombang. Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam penentuan kebijakan tentang pengendalian dan penanganan perubahan garis pantai. Data penelitian dihimpun melalui teknik observasi, interview, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi degradasi lingkungan pesisir, seperti dijumpai di beberapa lokasi terjadi abrasi, akresi, kerusakan mangrove dan kerusakan beberapa bangunan pelindung pantai. Hal ini memberi dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir berupa hilangnya mata pencaharian dan terancamnya pemukiman mereka. Upaya penanganan kerusakan kawasan pesisir Kecamatan Mangarabombang di lokasi yang ditinjau dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur pelindung pantai berupa rehabilitasi dan perencanaan seawall, perencanaan jetty, serta penanaman mangrove.

Kata kunci: *Perubahan garis pantai, kawasan pesisir, infrastruktur pelindung pantai*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Suprihayano, 2007).

Dengan potensi sumber daya pesisir dan laut Indonesia yang besar dapat memberikan masyarakat sekitar lapangan pekerjaan serta memperbaiki perekonomiannya. Namun demikian, saat ini, daerah pesisir pantai sebagian besar belum dikelola secara baik, sehingga kualitas lingkungan pesisir masih kurang diperhatikan.

Dengan mempertimbangkan akibat yang akan terjadi terhadap perubahan garis pantai yang berdampak kepada manusia itu sendiri, Sehingga pada makalah ini penulis akan menyampaikan tentang kerentanan kawasan pesisir serta perubahan garis pantai khususnya di Kecamatan Manggarabombang. Perubahan garis pantai itu sendiri adalah suatu proses secara terus menerus melalui berbagai proses baik pengikisan (abrasi) maupun penambahan (akresi) pantai yang diakibatkan oleh pergerakan sedimen, longshore current, dan gelombang (Opa, 2011). Abrasi atau erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga mengakibatkan berpindahnya sedimen dari satu tempat ke tempat lainya.(Hakim et al.. 2012) sedangkan Akresi ialah bertambahnya daratan yang berbatasan dengan laut karena adanya proses pengendapan, baik oleh material endapanyang dibawa oleh sungai maupun endapan laut (Tarigan,2010). Dari hasil pemaparan ini penulis berharap kita semua dapat lebih memperhatikan kondisi lingkungan pesisir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan garis pantai serta dampak dan upaya yang dapat dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang pengendalian dan penanganan perubahan garis pantai di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.



LANDASAN TEORI

Pada penulisan paper ini berlandaskan pada aturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu :

1. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.
4. Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, adapun pertimbangan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah:

1. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Oleh sebab itu, untuk mengimplemantasikannya harus ada pihak terutama dari pihak pemerintah untuk mengawasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan tak lupa pula peran masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik observasi, interview, dan dokumentasi, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Lokasi penelitiannya sendiri yaitu Daerah wilayah pesisir pantai dimana disana kita mengamati secara langsung kondisi lingkungan pesisir di daerah tersebut.

PEMBAHASAN

Penyebab kerusakan di daerah pesisir

Kecamatan Mangarabombang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah selatan dan berjarak kurang lebih tujuh kilometer dari ibukota Kabupaten Takalar. Ibukota Kecamatan Mangarabombang terletak di Kelurahan Mangadu yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu. Luas wilayah Kecamatan Mangarabombang sekitar 100,50 km² atau sebesar 17,74 persen dari total Kabupaten Takalar yang terdiri atas 11 desa dan 1 kelurahan (BPS,2020). Di daerah ini masyarakat pesisir hampir semuanya bermata pencaharian sebagai penambak rumput laut serta di beberapa desa terdapat tanaman mangrove, Wilayah Pesisir Kecamatan Mangarabombang dipengaruhi oleh dinamika oseanografi dan perairan Laut Flores serta Selat Makassar.



Lingkungan pantai merupakan suatu wilayah yang selalu mengalami perubahan. Perubahan lingkungan pantai dapat terjadi secara lambat hingga cepat, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan garis pantai adalah peristiwa bertambah (Akresi) atau berkurang (abrasi) sedimen diwilayah pesisir yang disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi pada skala detik sampai jutaan tahun (Sulaiman dan Soehardi, 2008). Perubahan garis pantai ditunjukkan oleh perubahan kedudukannya, tidak hanya ditentukan oleh suatu faktor tunggal tapi oleh sejumlah faktor beserta interaksinya yang merupakan hasil gabungan dari proses alam dan manusia. Faktor alami berasal dari pengaruh proses-proses hidro-oseanografi yang terjadi di laut seperti hempasan gelombang, perubahan pola arus, variasi pasang surut, serta perubahan iklim. Penyebab terjadinya kerusakan pantai akibat kegiatan manusia (antropogenik) di antaranya konversi dan alih fungsi lahan pelindung pantai untuk sarana pembangunan di kawasan pesisir yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga keseimbangan transpor sedimen disepanjang pantai dapat terganggu, penambangan pasir yang memicu perubahan pola arus dan gelombang (Shuhendry, 2004).



Gambar 1. Titik pengambilan data

Salah satu masalah yang ada di kecamatan Mangarabombang adalah perubahan garis pantai yang terjadi akibat Faktor alami maupun dari manusia itu sendiri disepanjang daerah pesisir kecamatan Mangarabombang, yang mana perubahan garis pantai ini dapat berdampak langsung terhadap manusia yang bermukim dan bermata pencaharian di daerah pesisir. Perubahan garis pantai ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat pesisir, sampai sekarang saja banyak tambak rumput laut masyarakat yang sudah tidak dapat digunakan karena rusaknya lingkungan disekitar tambak mereka.



(a) Titik A



(b) Titik B



(c) Titik C



(d) Titik D





(e) Titik E



(f) Titik F



(g) Titik G



(h) Titik H

Gambar 2. Kondisi Eksisting

Dampak Perubahan Garis Pantai

Perubahan garis pantai di Kecamatan Mangarabombang membuat dampak langsung terhadap masyarakat sekitar dan ekosistem.

Sehingga berpotensi menimbulkan dampak, adapun dampak yang dapat ditimbulkan berdasarkan pendapat dari warga sekitar ialah seperti berikut :

- Hilangnya mata pencaharian masyarakat, seperti yang kita ketahui masyarakat pesisir di Kecamatan Mangarabombang sangat bergantung pada tambak rumput laut, yang mana jika kondisi pesisir yang rusak dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka.
- Pemukiman, perubahan garis pantai ini juga berdampak pada pemukiman masyarakat sekitar cepat atau lambat pemukiman masyarakat akan tergerus seiring berjalannya waktu jika tidak dilakukan penanggulangan secara serius bukan tidak mungkin masyarakat didaerah pesisir akan mencari pemukiman baru.
- Kerusakan pantai, selain mempengaruhi masyarakat pesisir kerusakan pantai juga berpengaruh terhadap flora dan fauna didaerah pesisir, serta keindahan daerah pesisir itu sendiri.

Pengendalian dan Penanggulangan Perubahan Garis Pantai

Penanggulangan kerusakan daerah pesisir khususnya garis pantai perlu dilakukan secara serius agar tujuan yang ingin kita capai bersama dapat terlaksana dengan baik serta bermanfaat bagi setiap orang. Mengingat lokasi yang ingin dilakukan penanggulangan dan pengendalian garis pantai ini berada didekat pemukiman warga yang mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya disekitar, maka penanggulangannya harus mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Adapun upaya yang dapat dilakukan ditiaip titik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Pengendalian dan Penanganan

Titik	Masalah	Solusi
A	Akresi dan Abrasi	Pembuatan seawall/Groin



B	Sedimentasi di muara	Pembuatan Jetty
C	Sedimentasi di muara	Pembuatan Jetty
D	Akresi	Pembuatan Seawall/Groin
E	Kerusakan Mangrove	Penanaman serta pemeliharaan mangrove
F	Akresi	Rehabilitasi Seawall
G	Akresi	Pembuatan Seawall/Groin
H	Akresi	Pembuatan Seawall/Groin

KESIMPULAN

Perubahan garis pantai pada suatu daerah pesisir baik itu abrasi maupun akresi dapat menyebabkan dampak kepada masyarakat yang bergantung pada sumber daya yang ada pada laut. Salah satu daerah yang sangat terkena dampak dari peristiwa Perubahan Garis Pantai adalah Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai penambak rumput laut, banyak tambak yang terancam oleh peristiwa ini bahkan sudah ada beberapa masyarakat yang memilih mencari pekerjaan lain dikarenakan rusaknya tempat mereka menambak rumput laut. Upaya pengendalian dan penanggulangan ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat sekitar pesisir bisa tetap bekerja dengan aman serta menjaga pemukiman masyarakat, yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. 2020. Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2020, Takalar
- Hakim, Buddin, Suharyanto, dkk. (2012). Efektifitas Pembangunan Abrasi Menggunakan Bangunan Pantai di Pesisir Kota Semarang. Prosiding
- Opa, Esry T. 2011. Perubahan Garis Pantai Desa Bentengan Kecamatan Pusomen, Minahasa Tenggara. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis Vol. VII3. Manado.
- Shuhendry. 2004. Tesis: Abrasi Pantai di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu (Analisis Faktor Penyebab dan Konsep Penanggulangannya). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sulaiman, A dan Soehardi, I. 2008. Pendahuluan Geomorfologi Pantai Kuantitatif. BPPT, Jakarta.
- Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, M. Salam. "Perubahan garis pantai di wilayah pesisir Perairan Cisadane, Provinsi Banten. " MAKARA of Science Series 11.1 (2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

